



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature

11

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

A. D. F

A

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis.

R.A.T.V

11

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan dipilih dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya yang disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
13. Pemanfaatan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
14. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.

RATY

11

21. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
25. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pemanfaatan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
27. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

R/DT

||

30. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengolahan barang milik Desa.
33. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah yang berwenang membina dan mengawasi pemanfaatan Barang milik Desa.
34. Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna Barang Milik Desa.
35. Pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang Milik Desa.
36. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang Milik Desa dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
37. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Desa dan jasa.
38. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang dan atau ruang penyimpanan lainnya.
39. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan.
40. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
41. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.

42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.
43. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
44. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
45. Tanah Kas Desa adalah barang milik desa berupa tanah eks bengkok, kuburan, dan titisara.

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Aset Desa adalah untuk:
 - a. mengamankan aset desa;
 - b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan aset desa; dan
 - c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan kekayaan desa.
- (2) Tujuan Pengelolaan Aset Desa adalah untuk:
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
 - b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa; dan
 - c. terwujudnya pengelolaan aset desa yang tertib, efektif dan efisien.
- (3) Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
 - a. kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi;
 - b. jenis-jenis aset desa;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pengamanan dan pemeliharaan;
 - e. penilaian;
 - f. pemindahtanganan;
 - g. pendanaan; dan
 - h. ganti rugi barang.

BAB II KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pemanfaatan Aset Desa;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Desa;
 - c. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Desa yang memerlukan persetujuan BPD;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Desa sesuai batas kewenangannya;
 - g. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainya yang sah;
 - h. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Desa; dan
 - i. menetapkan pejabat Pengadaan barang/jasa, Panitia Pemeriksa Barang dan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Desa selaku Pengelola;
 - b. Pejabat Pengadaan Barang/jasa; dan
 - c. Panitia Pemeriksa Barang;

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagai Pengelola Aset Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku Pengelola Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab;
 - a. meneliti dan menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Desa;
 - b. meneliti dan menyusun rencana kebutuhan;
 - c. pemeliharaan/perawatan Barang Milik Desa;
 - d. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Desa; dan
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang Milik Desa.
- (3) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertugas melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Panitia Pemeriksa barang bertugas memeriksa, meneliti, dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Pengurus Barang bertugas mengurus barang milik desa, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang ada pada pengguna/kuasa pengguna.

Pasal 6

Sekretaris Desa sebagai Pengelola Aset Desa duduk sebagai Ketua Tim Penyusun Rancangan APBDes Sekretaris Desa sebagai Pengelola Aset Desa duduk sebagai Ketua Tim Penyusun Rancangan APBDes.

BAB III JENIS-JENIS ASET DESA

Pasal 7

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli desa;
 - b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama desa; dan
 - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. bangunan desa;
 - c. pelelangan hasil pertanian;
 - d. mata air milik desa; dan
 - e. lain-lain kekayaan asli desa.
- (3) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Desa.

hkt Y

hkt

Pasal 8

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset Milik Desa.

**BAB IV
PEMANFAATAN****Bagian Kesatu
Pemanfaatan Aset Desa****Pasal 9**

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Desa selain tanah dan/bangunan dilaksanakan oleh Pengelola dengan persetujuan Kepala Desa.
- (3) Pemanfaatan aset desa dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Desa dan kepentingan umum.

**Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan****Pasal 10**

- Bentuk-bentuk Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa:
- a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

**Bagian Ketiga
Sewa**

Pasal 11

- (1) Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan desa.
- (2) Barang milik desa yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang.
- (3) Penyewaan barang milik desa berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penyewaan barang milik desa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (5) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (6) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa-menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. besaran sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas Desa.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

JKV

11

**Bagian Keempat
Pinjam Pakai**

Pasal 13

- (1) Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa, dapat dipinjam pakaikan kepada Pihak Ketiga untuk kepentingan umum.
- (2) Barang milik desa yang dipinjam pakaikan, tidak merubah status kepemilikan barang.
- (3) Pinjam pakai barang milik desa berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik desa paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional selama jangka waktu peminjaman;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

**Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan**

Pasal 14

Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dengan Pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa; dan
- b. meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 15

- (1) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemanfaatan kekayaan desa atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Desa; dan
 - b. kerjasama pemanfaatan kekayaan desa selain tanah dan atau bangunan.

- (2) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 16

- (1) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Desa;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. mitra kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk Barang yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan;
 - d. mitra kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap kepada rekening desa tiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan BPD;
 - g. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan, menggadaikan dan memindahtangankan barang milik desa yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan; dan
 - h. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan tidak dapat dibenankan pada APBDes.
- (3) Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Kepala Desa menetapkan status penggunaan/ pemanfaatan atas tanah dan atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 17

Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Keenam**Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna****Pasal 18**

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Bangun Serah Guna dan Bangun Guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang cukup untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Mitra Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (4) Mitra Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah harus membayar kontribusi kepada rekening desat tiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan.
- (5) Besaran pembayaran kontribusi ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah dilarang menjaminkan, menggadaikan dan memindahtangankan barang milik desa yang menjadi obyek Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.

- (7) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (8) Dalam jangka waktu pengoperasian sebagian barang milik desa hasil Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah dapat dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.
- (9) Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (10) Persetujuan Bangunan Gedung hasil Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah harus atas nama pemerintah Desa.
- (11) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah tidak dapat dibebankan pada APBDes.

Pasal 19

- (1) Mitra Bangun Guna Serah harus menyerahkan Objek Bangun Guna Serah kepada Kepala Desa pada akhir jangka waktu pengoperasian.
- (2) Bangun Guna Serah Barang Milik Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mitra Bangun Guna Serah harus menyerahkan obyek;
 - b. Bangun Guna Serah kepada Kepala Desa segera setelah selesai pembangunan;
 - c. Mitra bangun Guna Serah dapat mendayagunakan barang Milik Desa tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
 - d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek Mitra bangun Guna Serah terlebih dahulu di audit oleh pejabat yang berwenang sebelum penggunaan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Handwritten signature

Handwritten mark

Pasal 20

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

**BAB V
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN****Bagian Kesatu
Pengamanan****Pasal 21**

Pengelola Barang, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Milik Desa wajib melakukan pengamanan Barang Milik Desa baik pengamanan administrasi, fisik maupun pengamanan hukum.

Pasal 22

- (1) Kekayaan Desa berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Kekayaan Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan Milik Desa selain tanah dan atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 23

- (1) Bukti Kepemilikan Barang milik desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan Bukti Kepemilikan barang Milik Desa dilakukan oleh Pengelola barang.

Pasal 24

Barang Milik/ Dikuasai Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pemeliharaan****Pasal 25**

- (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Desa dibebankan pada APBDes.

Pasal 26

- (1) Pengelola wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkannya kepada Kepala Desa secara berkala.
- (2) Kepala Desa meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat daftar Hasil Pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang.

Pasal 27

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lain yang merupakan peninggalan budaya wajib dipelihara oleh Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDes atau sumber lain yang sah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang bersejarah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VI
PENILAIAN****Pasal 28**

Penilaian Barang Milik Desa dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintahan desa, pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pasal 29

Penetapan nilai Barang Milik Desa rangka penyusunan neraca pemerintahan desa dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Akt Y

11

Pasal 30

- (1) Penilaian Barang Milik Desa berupa tanah dan/atau bangunan maupun barang selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan dapat melibatkan Penilai Independen yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Penilaian Barang Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
- (3) Hasil Penilaian Barang Milik Desa dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

BAB VIII PENGHAPUSAN

Pasal 31

Penghapusan Barang Milik Desa meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan Barang dari Daftar Barang Milik Desa.

Pasal 32

- (1) Penghapusan Barang milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dalam hal barang dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Penghapusan Barang milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik desa dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.
- (3) Penghapusan Barang milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Penghapusan Barang milik desa dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik desa dimaksud:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

akt-5

dl

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XI PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu Bentuk-bentuk dan Persetujuan

Pasal 34

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan Barang Milik Desa, meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar-menukar;
- c. Hibah; dan
- d. Penyertaan Modal.

Pasal 35

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pemindahtanganan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati.

skt v

81

Pasal 36

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk:
 - a. Tanah dan bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD dan ijin Bupati.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk Selain bangunan yang bernilai kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

**Bagian Kedua
Penjualan**

Pasal 37

- (1) Penjualan Barang Milik Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik desa yang berlebihan atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi desa apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik desa dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Barang Milik Desa yang bersifat khusus; dan
 - b. Barang Milik Desa lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

Penjualan Barang Milik Desa berupa bangunan maupun selain bangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 39

Hasil Penjualan barang Milik Desa wajib disetor ke rekening Kas Umum Desa sebagai penerimaan desa.

Handwritten signature

Handwritten mark

**Bagian Ketiga
Tukar Menukar**

Pasal 40

- (1) Tukar menukar barang milik desa dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. Untuk optimalisasi barang milik desa; dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam APBDes.
- (2) Tukar menukar barang milik desa dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Desa;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
 - c. Antar Pemerintah Desa;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; dan
 - e. Swasta;

Pasal 41

- (1) Tukar menukar barang milik desa dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada desa; dan/atau
 - b. Barang milik desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar barang milik desa berupa tanah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan barang milik desa selain tanah yang akan dipertukarkan dilakukan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (4) Tata cara tukar menukar barang milik desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Tukar menukar barang milik desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

hkt

11

- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui tanah dan/bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. tukar menukar tanah dan atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 40;
 - e. Kepala Desa melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Tukar menukar barang milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengajukan usul tukar menukar barang selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar barang selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui barang selain tanah dan/bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. Kepala Desa melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 43

- (1) Hibah Barang Milik Desa dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Handwritten signature

Handwritten mark

Pasal 44

- (1) Hibah Barang Milik Desa berupa barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD setelah mendapat ijin Bupati.
- (3) Hibah barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengajukan usulan kepada Bupati melalui Camat disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
 - b. Camat meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Camat dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Kepala Desa melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Camat; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

**Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintahan Desa**

Pasal 45

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya milik daerah.
- (2) Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik Desa yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang Milik Desa akan lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Handwritten signature

Handwritten signature

Pasal 46

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau Bangunan yang telah diserahkan kepada desa;
 - b. Tanah dan/atau Bangunan yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah desa; dan
 - c. Barang Milik Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik desa berupa tanah dan/bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 47

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengajukan usul Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik Desa kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik Desa dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui tanah dan/bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah desa;
 - d. Proses persetujuan Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - e. Kepala Desa melaksanakan Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik Desa dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik Desa dengan melibatkan instansi terkait;
 - g. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan modal pemerintah desa atas barang milik Desa kepada BPD untuk ditetapkan; dan
 - h. Kepala Desa melakukan serah terima barang kepada badan usaha atau badan hukum lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 48

Barang Milik Desa yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

**BAB IX
PENDANAAN****Pasal 49**

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada APBDes dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
GANTI RUGI BARANG****Pasal 50**

- (1) Setiap kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pemanfaatan Barang Milik Desa diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara tuntutan ganti rugi barang milik desa ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 51

Dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 52**

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Agg T

11

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR


Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

~~DJAINUDDIN NOOR~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 37

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	